



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER AIR, PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Air merupakan Potensi Kekayaan Alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu disusun peraturan Desa tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);

20. Peraturan Desa Nomor Tahun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran (Lembaran Desa Tahun 20...
Nomor.....); dan
21. *dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEARTURAN DESA TENTANG PELESTARIAN SUMBER AIR,
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan

Desa dan Kepala Desa.

8. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) adalah pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa yang bersifat independen, dibentuk melalui musyawarah Desa.
9. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
10. Penerima manfaat layanan air minum adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari KPSPAMS.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II SUMBER AIR

Bagian Kesatu Penjagaan

Pasal 2

- (1) Sumber-sumber air yang terdapat di wilayah Desa harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.
- (2) Sumber-sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk di manfaatkan.
- (3) Sumber-sumber air ataupun saluran perpipaan yang sudah rusak diperbaiki secara gotong- royong.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 3

- (1) Melestarikan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa
- (2) Melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi dari *(contoh....pembakaran, penebangan hutan di sekitar sumber air serta menanam kembali pohon- pohon pelindung).*

Pelayanan

Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan debit air yang tersedia.
- (2) KPSPAMS harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa mendukung KPSPAMS dalam pelaksanaan pelayanan air minum kepada masyarakat.

- (4) Apabila ada kelompok, perorangan yang punya kegiatan khusus dan ingin menggunakan air minum yang butuh banyak, maka terlebih dahulu harus disampaikan ke KPSPAMS untuk mengatur sistem pembagian.

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat layanan air minum tidak boleh mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari KPSPAMS yang ditugaskan/ ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan seperti:
 - a) kemampuan/debit air memungkinkan untuk di kembangkan;
 - b) anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
 - c) ada kesanggupan/kesiapan dana swadaya masyarakat.
- (3) Pemakai sarana air minum baik orang/lembaga/ kelompok tidak boleh melubangi pipa/merusak jaringan pipa.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air minum dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).
- (2) Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh Pengurus KPSPAMS.
- (3) Pertanggungjawaban KPSPAMS dalam pengelolaan SPAMS akan dilaksanakan oleh Pengurus melalui Musyawarah Anggota/Masyarakat pada setiap tahunnya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Kepengurusan KPSPAMS Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) di bentuk berdasarkan/melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Pengurus KPSMPAMS sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir selama (.....) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat yang di lihat/di jumpai berikut barang bukti melanggar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) maka di kenakan denda sebesar Rp. (.....rupiah.).
- (2) Setiap orang/anggota masyarakat yang di lihat/di jumpai melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) maka di kenakan denda sebesar Rp. (.....rupiah.).
- (3) Bagi orang/anggota Kelompok yang tidak ikut bergotong-royong dalam perbaikan jaringan perpipaan akan di kenakan denda sebesar Rp. (.....rupiah.).

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 9

- (1) Bagi orang/oknum yang termasuk di dalam Pemerintah Desa atau pengurus KPSPAMS yang di dapati berikut barang bukti dan saksi-saksi menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif/membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/oknum sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak mentaati sanksi/denda maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.

BAB VI IURAN AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Setiap masyarakat yang menggunakan/memanfaatkan air minum yang dikelola KPSPAMS wajib membayar iuran air minum sesuai dengan peamakaiannya, sebesar:
 - a) 0 – 10 m³, Rp /m³/bulan
 - b) 11 – 20 m³, Rp /m³/bulan
 - c) 21 – 30 m³, Rp /m³/bulan
 - d) > 30 m³, Rp /m³/bulan
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengurus KPSPAMS atau orang yang ditetapkan dengan Keputusan ketua KPSPAMS.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggl 30 pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Bagi yang tidak membayar sampai lewat 15 (Lima belas) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi.

- (5) Iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a) Biaya operasional dan pemeliharaan (termasuk perbaikan);
 - b) Biaya pengembangan;
 - c) Biaya pengembalian investasi (penyusutan); dan
 - d) Biaya lainnya yang disepakati berdasarkan musyawarah pengurus KPSPAMS dan/atau pelanggan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan/peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Air Minum yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 20...
KEPALA DESA,

Nama, tanda tangan & cap
(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa
Pada tanggal:20...
SEKRETARIS DESA

Nama, tanda tangan & cap.....
LEMBARAN DESA TAHUN 20... NOMOR